



PUTUSAN

Nomor - /PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TERGUGAT / PEMBANDING, bertempat tinggal di Kota Surabaya, yang memberikan kuasa kepada Alvian Ramadhan Santoso, S.H., M.H. dan Hariadi Sasongko, S.H., M.H. Para Advokat dari kantor Pengacara Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

Melawan

PENGGUGAT / TERBANDING, tempat kedudukan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 27 Februari 2024, Nomor -/PDT/2024/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 27 Februari 2024, Nomor -/PDT/2024/PT SBY tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor -/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal - Januari 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor -/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal - Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 165/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal - Juni 2012 di Surabaya sebagaimana tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 15 Juni 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh kepada Penggugat atas anak:
 - a. Anak laki-laki yang bernama anak yang lahir di Surabaya pada tanggal 2012 sebagaimana yang tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal - 2012;
 - b. Anak laki-laki yang bernama Anak yang lahir di Surabaya pada tanggal 27 Mei 2017 sebagaimana yang tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal - 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi uang nafkah terhadap anak tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap bulan tanggal 1 (satu) secara tunai dan sekaligus;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan memerintahkan kepada yang bersangkutan (Para Pihak) untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan sebagaimana dimaksud maka Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya agar dicatat dalam register perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor - /PN Sby diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal - Januari 2024 dengan dihadiri oleh para pihak. Atas putusan tersebut Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal - 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 165/PDT/2024/PT-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Nomor -/Akta.Pdt.Banding/2024 PN Sby jo Nomor -/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal - 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Surabaya. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal - Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal - 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal - 2024. Memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal - 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal - 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal - 2024. Selanjutnya kontra memori banding tersebut untuk segera diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat sesuai Surat Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal - Februari 2024 Nomor -

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal - Februari 2024 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzaage*) dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal - 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor - /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal - 2024, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding / Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor -/PN Sby tanggal - 2024;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 165/PDT/2024/PT-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal - Februari 2024, yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor - /PN Sby tanggal - 2024, untuk itu mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan yang amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasan yang diajukan oleh Pemanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor -2023/PN. Sby tanggal 2024;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara *a quo* beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor - /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 16 Januari 2024, memori banding dari Pemanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, hal ini didasari pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta telah ada pertengkaran antara penggugat dan tergugat (cek-cok). Masalah selanjutnya adalah apakah pertengkaran tersebut masih dapat didamaikan atau tidak?
 - o Bahwa sesuai jawaban Pemanding semula Tergugat sendiri, yang menyatakan: pada suatu hari karena perkataan Terbanding semula Penggugat, membuat Pemanding semula Tergugat merasa tersinggung, kemudian Pemanding semula Tergugat melakukan

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 165/PDT/2024/PT-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melempar pisau ke arah meja, bukan ke arah Terbanding semula Penggugat. Dari kejadian ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan yang seharusnya sangat tidak perlu dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya. Meskipun sedang marah atau emosi, mestinya Pembanding semula Tergugat tidak perlu melakukan tindakan yang menjurus ke arah kekerasan fisik, meskipun Pembanding semula Tergugat mendalilkan bukan ditujukan ke arah Terbanding semula Penggugat, akan tetapi perbuatan melempar pisau (senjata tajam) bisa menyebabkan seorang yang melihatnya menjadi trauma (takut). Apalagi perbuatan tersebut dilakukan oleh suaminya sendiri dalam keadaan marah. Perbuatan Pembanding semula Tergugat tersebut bisa menyebabkan mudarnya rasa kepercayaan Terbanding semula Penggugat selaku isteri, yang mestinya harus disayangi dan dilindungi. Padahal dalam kehidupan berkeluarga rasa kepercayaan diantara suami dan isteri sangat penting untuk menjaga kebahagiaan, keharmonisan dan keutuhan keluarga;

- o Bahwa dengan adanya fakta terjadinya pertengkaran (cek-ceok) antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, kemudian ditambah adanya kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertengkaran (cek-cok) antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat sudah sampai pada tahap yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai antara Pembanding semula Tergugat dan Pembanding semula Tergugat masih tinggal satu rumah;
 - o Bahwa hidup satu rumah bukan menjadi jaminan bahwa keadaan suatu keluarga baik-baik saja, buktinya Terbanding semula Penggugat



mengajukan gugat cerai ke Pengadilan. Ini menunjukkan bahwa dalam perkawanan *aquo* ada permasalahan;

- Bahwa mengenai Terbanding semula Penggugat mengalami depresi dan sering marah-marah sendiri sehingga dikira oleh orang luar terjadi pertengkaran;
 - o Dengan adanya proses persidangan perceraian di Pengadilan Negeri Surabaya, dimana Terbanding semula Penggugat menghadiri sendiri sudah menunjukkan bahwa keadaan Terbanding semula Penggugat jiwanya dalam keadaan normal;
- Bahwa klaim Pembanding semula Tergugat yang menyatakan pada dasarnya rumah tangganya masih baik-baik saja;
 - o Bahwa pernyataan Pembanding semula Tergugat tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana tersebut dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas. Perkara *aquo* oleh Terbanding semula Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan didaftar pada tanggal 30 Agustus 2023 kemudian diputuskan pada tanggal - Januari 2024. Artinya ada waktu selama 5 (lima) bulan selama proses persidangannya dan selama itu para pihak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan perdamaian. Kenyataannya tidak ada usaha dari Pembanding semula Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya;
- Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak beralasan secara hukum oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena sudah terakomodir dalam pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang pada intinya membenarkan dan mendukung putusan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor -/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal - 2024 cukup beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan. Untuk itu segala pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara *mutatis mutandis* diambil-alih dan selanjutnya dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan hukum perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, artinya Pembanding semula Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, untuk itu harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor -/2023/PN Sby tanggal -- Januari 2024;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 yang terdiri dari H. Hidayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Zaeni, S.H., M.H. dan H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 165/PDT/2024/PT-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sarifa Daud, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Zaeni, S.H., M.H.

H. Hidayat, S.H.

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarifa Daud, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp10.000,00
 2. Redaksi Rp10.000,00
 3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 165/PDT/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)